



PUTUSAN

Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SOFINA DARUSMAN PARDIONO, bertempat tinggal di Kartika Alam III/26 Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aries Suryo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Surya Mandela & Partner, beralamat di *Equity Tower*, 49th Floor, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT ONASEN INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka Tahap II Blok EE 6 L Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh K. Satya Dharsan selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Pengacara, beralamat di Kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Dan Dasar Hukum:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak Agustus 2007 di Kawasan Industri Jababeka Tahap II Blok EE 6 L Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi selama Penggugat bekerja pada Tergugat, adanya hak Penggugat yang tidak

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Tergugat yaitu berupa upah Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat selama 60 (enam puluh bulan);

2. Bahwa gugatan *a quo* diajukan setelah menempuh proses *bipartit* dan Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana selanjutnya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah menerbitkan anjuran tertulisnya Nomor 567/2816/HI-Syaker/IX/2015 tanggal 7 September 2015 yang diterima oleh Penggugat tanggal 15 September 2015, yang menganjurkan:

1. Agar pihak pengusaha PT Onasen Indonesia memberikan kepada pekerja Saudara Sofina Darusman Pradiono berupa upah/upah, tunjangan-tunjangan dan kompensasi yang timbul dalam hubungan kerja yang belum dibayarkan kepada Pekerja sebesar yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai;
2. Agar kedua belah pihak menjawab surat anjuran ini secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat ini;
3. Bahwa atas Anjuran Mediator tersebut, Penggugat pada tanggal 17 September 2015 telah menyampaikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tertulis Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang pada pokoknya menyatakan menerima dan menyetujui Anjuran Mediator;
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 September 2015 juga telah menyampaikan surat kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya perihal mohon tanggapan atas anjuran tertulis Mediator, akan tetapi Tergugat tetap tidak menanggapi surat Penggugat tersebut;
5. Bahwa dengan demikian, maka gugatan *a quo* yang diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung adalah sudah tepat dan beralasan hukum sehingga patut dan layak untuk diterima;

II. Uraian Fakta-Fakta Hukum:

Adapun fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar gugatan perselisihan hubungan industrial *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak Agustus 2007 sampai dengan Februari 2013, dengan upah terakhir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, loyalitas dan dedikasi yang tinggi sehingga turut memberikan kontribusi atas kegiatan usaha Tergugat;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata loyalitas dan dedikasi yang Penggugat berikan kepada Tergugat tidak berbanding lurus dengan kewajiban Tergugat yang telah memperkerjakan Penggugat untuk memberikan upah kepada Penggugat tepat waktu;
4. Bahwa tidak dibayarkannya upah Penggugat oleh Tergugat adalah jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat untuk menikmati hasil pekerjaan yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat yaitu sejak bulan Agustus 2007 hingga bulan Februari 2013;
5. Bahwa oleh karena hubungan baik yang telah dijalin antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat selalu menjanjikan kepada Penggugat akan membayar upah yang merupakan hak dari Penggugat, maka Penggugat selalu bersabar untuk menerima upah yang selalu dijanjikan akan dibayar oleh Penggugat;

Perihal Upah Yang Tidak Dibayar:

6. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan tidak dibayarkannya upah Penggugat sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta) rupiah, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2007

No.	Bulan	Upah
1.	Agustus	Rp 20.000.000,00
2.	September	Rp 20.000.000,00
3.	Oktober	Rp 20.000.000,00
4.	November	Rp 20.000.000,00
5.	Desember	Rp 20.000.000,00
Total		Rp 100.000.000,00

Total upah Penggugat pada tahun 2007 yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tahun 2008

No.	Bulan	Upah
1.	Januari	Rp 20.000.000,00
2.	Februari	Rp 20.000.000,00
3.	Maret	Rp 20.000.000,00
4.	April	Rp 20.000.000,00
5.	Mei	Rp 20.000.000,00
6.	Juni	Rp 20.000.000,00
7.	Juli	Rp 20.000.000,00
8.	Agustus	Rp 20.000.000,00
9.	September	Rp 20.000.000,00
10.	Oktober	Rp 20.000.000,00
11.	November	Rp 20.000.000,00
12.	Desember	Rp 20.000.000,00
Total		Rp 240.000.000,00

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total upah Penggugat pada tahun 2008 yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Tahun 2009

No.	Bulan	Upah
1.	Januari	Rp 20.000.000,00
2.	Februari	Rp 20.000.000,00
3.	Maret	Rp 20.000.000,00
4.	April	Rp 20.000.000,00
5.	Mei	Rp 20.000.000,00
6.	Juni	Rp 20.000.000,00
7.	Juli	Rp 20.000.000,00
8.	Agustus	Rp 20.000.000,00
9.	September	Rp 20.000.000,00
10.	Oktober	Rp 20.000.000,00
11.	November	Rp 20.000.000,00
12.	Desember	Rp 20.000.000,00
Total		Rp 240.000.000,00

Total upah Penggugat pada tahun 2009 yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Tahun 2010

No.	Bulan	Upah
1.	Januari	Rp 20.000.000,00
2.	Februari	Rp 20.000.000,00
3.	Maret	Rp 20.000.000,00
4.	April	Rp 20.000.000,00
5.	Mei	Rp 20.000.000,00
6.	Juni	Rp 20.000.000,00
7.	Agustus	Rp 20.000.000,00
8.	September	Rp 20.000.000,00
9.	Oktober	Rp 20.000.000,00
Total		Rp 180.000.000,00

Total upah Penggugat pada tahun 2010 yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Tahun 2011

No.	Bulan	Upah
1.	Januari	Rp 20.000.000,00
2.	Februari	Rp 20.000.000,00
3.	April	Rp 20.000.000,00
4.	Mei	Rp 20.000.000,00
5.	Juni	Rp 20.000.000,00
6.	Juli	Rp 20.000.000,00
Total		Rp120.000.000,00

Total upah Penggugat pada tahun 2011 yang belum dibayar oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Tahun 2012

No.	Bulan	Upah
1.	Januari	Rp 20.000.000,00
2.	Februari	Rp 20.000.000,00
3.	Maret	Rp 30.000.000,00
4.	April	Rp 30.000.000,00
5.	Mei	Rp 30.000.000,00
6.	Juni	Rp 30.000.000,00
7.	Juli	Rp 30.000.000,00
8.	Agustus	Rp 30.000.000,00
9.	September	Rp 30.000.000,00
10.	Oktober	Rp 30.000.000,00
11.	November	Rp 30.000.000,00
12.	Desember	Rp 30.000.000,00
Total		Rp340.000.000,00

Bahwa oleh karena Tergugat telah mencicil membayar upah Penggugat pada bulan Mei hingga Desember 2012 sebesar Rp135.000.000,00 maka total upah Penggugat pada tahun 2012 yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

Tahun 2013

No.	Bulan	Upah
1.	Januari	Rp 30.000.000,00
2.	Februari	Rp 30.000.000,00
Total		Rp 60.000.000,00

Total upah Penggugat pada tahun 2013 yang belum di bayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

7. Bahwa tidak dibayarkannya upah Penggugat oleh Tergugat juga dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 28 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan:

- "Pekerja telah mengakhiri masa kerja di (PT Onasen Indonesia dan atau PT Dermozone Indonesia) terhitung sejak tanggal 28 Februari 2013;
- Pekerja masih memiliki hak atas gaji/upah, tunjangan-tunjangan, dan kompensasi yang timbul dalam hubungan kerja yang belum dibayarkan kepada Pekerja sebesar Rp1.145.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat telah mencicil upah Penggugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maka total upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Tunjangan Hari Raya Yang Tidak Dibayar:

9. Bahwa selain upah Penggugat yang belum dibayarkan, Tergugat juga tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal ini dibuktikan pula dengan Surat Pernyataan tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat serta disetujui oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya agar Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah serta Tunjangan Hari Raya (THR) Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar upah serta THR terhadap Penggugat;
11. Bahwa dengan demikian Tergugat terbukti tidak membayar upah serta THR kepada Penggugat tepat waktu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Perihal Denda dan Bunga atas Keterlambatan Membayarkan Upah:

12. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh;

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang menyatakan:

- (1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- (2) Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;

13. Bahwa dengan demikian, adalah layak dan patut juga jika Tergugat diperintahkan untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena upah Penggugat terbagi menjadi:

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama 48 bulan upah Penggugat sebesar Rp20.000.000,00
- Selama 12 bulan terakhir upah Penggugat sebesar Rp30.000.000,00

Maka perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran upah Penggugat adalah:

$$13.1. 5 \times 5 \% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00 \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp}240.000.000,00$$

$$1 \% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00 \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp}9.600.000,00$$

$$13.2. 5 \times 5 \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}90.000.000,00$$

$$1 \% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}300.000,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}3.600.000,00$$

Sehingga total denda atas keterlambatan pembayaran upah Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp343.200.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selain membayar denda adalah layak dan patut juga jika Tergugat diperintahkan untuk membayar bunga atas keterlambatan membayar upah yang melebihi 1 (satu) bulan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka buku atau dokumen sehubungan dengan kredit Tergugat pada Bank (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 UU PPHI), atau dapat ditetapkan berdasarkan bunga umum bank pertahun sebesar 15 %, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bunga bank atas kredit perusahaan sebesar 15 %;
- Upah Penggugat yang belum dibayar selama 7 tahun (sejak 2007 hingga 2013);

Maka perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran upah Penggugat adalah:

$$15 \% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,- \times 7 \text{ tahun} = \text{Rp}31.500.000,00$$

Sehingga total bunga atas keterlambatan pembayaran upah Penggugat adalah sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

III. Dalam Provisi

15. Bahwa agar gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat berupa:

15.1. Tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Kawasan Industri Jababeka Tahap II Blok EE 6 L Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.2. Barang dan peralatan milik Tergugat yang masih dalam pendataan Penggugat, dimana rinciannya akan kami susulkan;

16. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan mengenai tuntutan provisionil ini, kiranya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo dapat mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat bilamana lalai dalam membayarkan upah, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat berupa:
 - 2.1. Tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Kawasan Industri Jababeka Tahap II Blok EE 6 L Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - 2.2. Barang dan peralatan milik Tergugat yang masih dalam pendataan Penggugat, dimana rinciannya akan kami susulkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), bilamana lalai dalam membayar upah Penggugat, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas upah yang belum diterima selama 60 (enam puluh) bulan serta THR yang belum diterima Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) serta Tunjangan Han Raya (THR) yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani oleh Tergugat tanggal 28 Februari 2013, dengan rincian:
 - 4.1. Total upah Penggugat tahun 2007 sebesar Rp100.000.000,00
 - 4.2. Total upah Penggugat tahun 2008 sebesar Rp240.000.000,00
 - 4.3. Total upah Penggugat tahun 2009 sebesar Rp240.000.000,00

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Total upah Penggugat tahun 2010 sebesar Rp180.000.000,00

4.5. Total upah Penggugat tahun 2011 sebesar Rp120.000.000,00

4.6. Total upah Penggugat tahun 2012 sebesar Rp205.000.000,00

4.7. Total upah Penggugat tahun 2013 sebesar Rp60.000.000,00

Total berjumlah Rp1.145.000.000,00 oleh karena Tergugat telah membayar sebesar Rp45.000.000,00 maka total upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah Penggugat dengan total sebesar Rp343.200.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran upah Penggugat dengan total sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menyatakan sita jaminan yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 235/Pdt.Sus. PHI/2015/PN Bdg. pada tanggal 20 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 April 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Kas.G/2016/PHI/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 25 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 1 Juni 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 20 April 2016 diajukan dengan tujuan memohon keadilan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar hak-hak dasar ketenagakerjaan Pemohon Kasasi/Penggugat yang berupa upah agar dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa amar putusan dan pertimbangan hukum yang dimuat dalam Putusan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menilai alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam menilai alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan Hakim:

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat:

1. Bahwa "dalam pertimbangan hukum" yang dijadikan dasar putusan *Judex Facti*, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat di depan persidangan, yaitu Saksi Noer Prasetya Ningrum dan Saksi Nani Sugiarni, S.H., dimana keterangan saksi-saksi tersebut secara lengkap diuraikan dalam putusan halaman 20 sampai dengan 22, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam "pertimbangan hukumnya" dalam menjatuhkan putusan;
2. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah amat jelas salah menerapkan hukum pembuktian dalam menilai alat bukti yang menjadi dasar

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim, dimana *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah di depan persidangan sebelum memberikan keterangan-keterangannya;

3. Bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi Noer Prasetya Ningrum, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa saksi bekerja pada PT Onasen Indonesia sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan Januari 2014;
- 3.2. Bahwa pada saat saksi diwawancarai untuk bekerja pada PT Onasen Indonesia, dilakukan/diwawancarai oleh Bu Sofina Darusman (Penggugat);
- 3.3. Bahwa saksi baru menerima Surat Keputusan Pengangkatan kerja pada bulan Oktober 2010, yang berbarengan dengan semua karyawan PT Onasen Indonesia termasuk kartu jamsostek;
- 3.4. Bahwa saksi bekerja satu kantor dengan Bu Sofina Darusman (Penggugat) dan setiap hari selalu ketemu di kantor PT Onasen Indonesia;
- 3.5. Bahwa pada saat saksi bekerja pada PT Onasen Indonesia, upah bulanan saksi sering terlambat dan tertunggak dibayarkan;
- 3.6. Bahwa alasan saksi berhenti bekerja pada PT Onasen Indonesia karena masalah upah/gaji yang sering tertunggak dan tidak dibayarkan;

Keterangan saksi Nani Sugiarni, S.H., yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 3.7. Bahwa saksi bekerja pada PT Onasen Indonesia sejak September 2010 sampai dengan Mei 2013;
- 3.8. Bahwa saksi bekerja pada PT Onasen Indonesia dengan jabatan sebagai *manager* HRD;
- 3.9. Bahwa SK saksi sebagai *manager* HRD ditandatangani oleh Ibu Sofina Darusman selaku Direktur Operasional;
- 3.10. Bahwa saksi menerima kartu Jamsostek pada bulan Oktober 2010;
- 3.11. Bahwa saksi bekerja satu kantor dengan Ibu Sofina Darusman (Penggugat) dan setiap hari selalu ketemu di kantor PT Onasen Indonesia;
- 3.12. Bahwa saksi sering mengikuti rapat-rapat setiap minggu dengan Ibu Sofina Darusman (Penggugat);
- 3.13. Bahwa saksi sering mengalami keterlambatan dan penunggakan gaji oleh PT Onasen Indonesia;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.14. Bahwa saksi pernah mendengar sendiri dari Satya K Darsan (Direktur Utama PT Onasen Indonesia) bahwa upah/gaji Bu Sofina Darusman (Penggugat) belum dibayar;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim *Judex Facti* teliti dalam menilai keterangan saksi, maka seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* mengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
5. Bahwa selain itu, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang berupa:
- 5.1. Bukti P-1 yang berupa asli Kartu Peserta Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Nomor 10026035278 atas nama Sofina Darusman Pradiono, yang membuktikan bahwa Sofina Darusman Pradiono adalah pekerja/buruh pada PT Onasen Indonesia (Termohon Kasasi/Tergugat);
- 5.2. Bukti P-4 yang berupa asli Surat Keterangan Kerja (*Certificate of Employment*) atas nama Sofina Darusman, tanggal 31 Maret 2013, yang membuktikan bahwa Sofina Darusman Pradiono (Pemohon Kasasi/Penggugat) adalah karyawan dengan Nomor Induk Karyawan AA1009-0002 dengan jabatan *operation director*, dengan masa kerja 10 Mei 2005 - 31 Maret 2013, dan berhenti bekerja dengan alasan pension;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya halaman 29, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat belumlah dapat dijadikan dasar alasan yang kuat sebagai bentuk adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian kerja, Penggugat tidak datang tiap hari, Penggugat tidak ada di struktur PT Onasen Indonesia dan Penggugat juga sebagai salah satu pemegang saham PT Onasen UK Limited dan Nor Azlan Shah bin Abdull Gaffor dengan Onasen Sciencies SDN BHD, sehingga ketiga unsur hubungan kerja yaitu pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terpenuhi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja.";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan *Judex Facti* menilai tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, karena:
- Tidak adanya perjanjian kerja;
 - Penggugat tidak datang tiap hari;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak ada di struktur PT Onasen;

Bahwa untuk membantah dalil pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, perlu diperhatikan aturan-aturan hukum serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, menyatakan perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;
- Berdasarkan keterangan saksi Noer Prasetya Ningrum dan saksi Nani Sugiarni, S.H., yang sama-sama menerangkan Pemohon Kasasi/ Penggugat datang setiap hari ke kantor;
- Berdasarkan keterangan saksi Noer Prasetya Ningrum dan saksi Nani Sugiarni, S.H., yang sama-sama menerangkan Pemohon Kasasi/ Penggugat adalah Direktur Operasional pada Termohon Kasasi/Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, amat jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karenanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg. tanggal 20 April 2016, sudah semestinya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 25 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 14 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk menolak gugatan didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, tidak terbukti adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Penggugat atau Pemohon Kasasi tidak setiap hari datang bekerja, dan Penggugat adalah salah seorang pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOFINA DARUSMAN PARDIONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOFINA DARUSMAN PARDIONO** tersebut;
2. Membebaskan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15